

Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang Kode Pos 50275 Telepon/Faksimile (024) 74605407 Laman: www.fisip.undip.ac.id Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

TATA TERTIB UJIAN TENGAH SEMESTER

Semester Genap 2022/2023

Nomor: 1228/UN7.F7.1/TU/III/2023

A. PESERTA UJIAN

- 1. Peserta ujian harus memakai sepatu, pakaian yang wajar dan sopan.
- 2. Keterlambatan lebih dari 20 menit tidak diperbolehkan masuk mengikuti ujian
- 3. Pengumpulan Tugas Mandiri atau Kelompok dikelas, ditunggu oleh pengawas maksimal 20 menit dari jadwal masuk dikelas.
- 4. Peserta yang datang terlambat tidak diberikan perpanjangan waktu
- 5. Peserta ujian wajib menunjukkan KPU (Kartu Peserta Ujian) untuk ditandatangani pengawas ujian
- 6. Peserta yang tidak memperlihatkan KPU/KRS dan tidak terdaftar pada DPUNA tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
- 7. Peserta ujian harus membawa perlengkapan ujian sendiri, tidak diperkenankan saling meminjam
- 8. Peserta ujian selama mengikuti ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian kecuali seijin pengawas.
- 9. Peserta ujian wajib menandatangani Daftar Peserta Ujian dan Nilai Akhir (DPUNA), mengisi dan menandatangani kertas pekerjaan ujiannya, serta menuliskan nomor urut pada LJU sesuai nomor urut DPUNA.
- 10. Peserta ujian menempati tempat duduk/kursi sesuai dengan KOORDINAT KURSI dan RUANG UJIAN yang sudah ditentukan pada kartu ujian
- 11. Tas peserta ujian di letakkan di tempat yang telah ditentukan
- 12. Selama ujian berlangsung peserta ujian dilarang:
 - a. Saling menukar kertas ujian / soal / buram / copy jawaban ujian
 - b. Membuka buku/catatan kecuali ditentukan terlebih dahulu
 - c. Bercakap-cakap dan berbisik kepada peserta ujian lain
 - d. Membantu mengerjakan pekerjaan peserta lain.
 - e. Membawa dan menggunakan HP (HP dimasukkan ke tas) di dalam ruang ujian
 - f. Merubah posisi tempat duduk ujian
 - g. Membuat tulisan/sontekan di bangku, kursi maupun tembok.
 - h. Memakai kaos oblong, baju/kaos yang tidak menutupi perut, pinggang, dada dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan.
 - i. Membawa barang atau surat berharga.

Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang Kode Pos 50275 Telepon/Faksimile (024) 74605407 Laman: www.fisip.undip.ac.id Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

- 13. Pelanggaran atas Tata Tertib diatas peserta dapat dikenakan sanksi akademik berupa:
 - a. Pekerjaan Ujian dianggap tidak sah
 - b. Tidak diperkenankan melanjutkan mengerjakan ujian
 - c. Sanksi lain yang ditentukan oleh Pimpinan Fakultas

B. PENGAWAS

- 1. Pengawas hadir 10 menit sebelum ujian dimulai dan menandatangani daftar hadir.
- 2. Pengawas wajib menandatangani Kartu Peserta Ujian.
- 3. Pengawas mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada saat pelaksanaan ujian, seperti :
 - a. Menentukan tempat duduk peserta ujian
 - b. Memindahkan tempat duduk peserta ujian
 - c. Memberikan teguran dan peringatan kepada Peserta Ujian
 - d. Mencatat nomor/nama peserta pada berita acara bagi peserta yang melanggar tata tertib.
 - e. Menolak peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 20 menit

Semarang, 29 Maret 2023

Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaa

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin NIP. 196908221994031003

Tembusan:

1. Dekan (Sebagai laporan)